



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 28 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pemilik Rumah Makan Ternate), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Cendrawasi, RT007/RW.-, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 27 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pemuda, RT005/RW003, Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mmk, tanggal 05 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 1 Maret 1998, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor: Nomor, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kabupaten Maluku Utara, Propinsi Maluku, tanggal 1 Maret 1998.
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Pemuda, XXX, sampai sekarang.
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - 4.1. XXX
5. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga kini tinggal bersama Penggugat.
6. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 Maret 2018, mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak awal pernikahan sampai sekarang.
7. Bahwa, puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Maret 2019, Pada saat itu Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon seluler namun Tergugat tidak pernah menjawab telfon dari Penggugat, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat hingga kini tidak berkomunikasi lagi dengan baik dan Penggugat memutuskan untuk bercerai.
8. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mimika, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kabupaten Maluku Utara, Propinsi Maluku, tanggal 1 Maret 1998, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P ;

B.-----

Saksi:

1. **XXX**, tempat tanggal lahir Ternate, 20 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengusaha Warung Makan, tempat kediaman di Jalan Cendrawasi, RT007/RW.-, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998, di Kota Ternate Utara;;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sedang bersalin;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ternate, kemudian pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke Timika kemudian Tergugat kembali ke Ternate.;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat tinggal bersama Penggugat di Timika;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sering ada perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dari awal menikah sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat semenjak awal pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2019 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **XXX**, tempat tanggal lahir Ternate 20 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Warung Makan, tempat tinggal di Jalan Cendrawasi, RT007/RW.-, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semenjak berpisah tempat tinggal Penggugat tidak ada lagi komunikasi, karena Tergugat hanya menjalin komunikasi dengan Saksi selaku anaknya;

*Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mmk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, sebagaimana pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya, harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg dan sesuai pula dengan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حُكْمٍ مِنْ حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Pengadilan akan tetapi ia tidak mengindahkan atau memenuhinya, maka ia tergolong orang yang zholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak terlaksana sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, namun dalam setiap persidangan Hakim Tunggal selalu menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai dengan alasan, bahwa sejak akhir 2014 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan sejak tanggal 15 Maret 2018, mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak awal pernikahan sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P yang merupakan Kutipan Akta Nikah memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi yang bernama Widya Astuti binti Sardin dan Revina Meliana binti Ferry Yandra, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dnegan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 serta dalam pemeriksaannya Saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat Saksi-Saksi para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi.

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat 1 dan 2 yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan Saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang Undang

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mmk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan, bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri, Maka berdasarkan ketentuan tersebut, hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P serta keterangan Saksi-Saksi, Hakim menemukan fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Maret 1998, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor: Nomor, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kabupaten Maluku Utara, Propinsi Maluku, tanggal 1 Maret 1998;
2. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bekerja hingga sekarang dan tidak memberikan nafkah kepada Peggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Maret 2019 atau sejak 1 tahun lalu dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
4. Bahwa, baik Hakim Tunggal dalam persidangan, maupun pihak keluarga kedua Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena TERguagt yang tidak bekerja sehingga berujung dengan pisah tempat tinggal sejak Maret 2019 ;
3. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Tergugat dari pihak kelaurga namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi cekcok diantara keduanya yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena tidak berkerja sehingga memicu konflik yang berkepanjangan akibatnya kedua belah pihak harus berujung dengan perpisahan, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat masalah didalamnya dan sudah tidak rukun;

Menimbang, Bahwa, dalam berumah tangga suami mempunyai kewajiban sebagai tulang punggung dalam keluarga dan bertanggung jawab atas nafkah terhadap keluarganya (istri dan anak-anaknya) namun suami seabgai ayah apabila lalai dan acuh tidak memperdulikan tanggung jawab nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari dapat dipastikan Penggugat selaku istri tidak akan mampu untuk bertahan hidup berumah tangga dengan kondisi demikian, apalagi tidak terdapat halangan fisik suami dalam mencari nafkah. Maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), yang belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim Tunggal atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,- ( Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah ).

Putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 syaban 1441 Hijriah, oleh Bahri Conoras, S.H.I., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Rita Amin, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

**Bahri Conoras, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rita Amin, SH

## Rincian biaya perkara

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp245.000,00
PNBP	Rp 20.000.00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp361.000,00</b>

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)